

49. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali.
50. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
51. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
52. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
53. Jabatan Perangkat Daerah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
54. Pejabat Perangkat Daerah adalah pejabat yang berkedudukan dan mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
55. Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. Staf Ahli;
- e. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. tata kerja; dan
- g. Jabatan Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekda dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekwan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Keempat
Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, dan Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kelima
Badan

Pasal 7

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri atas:
 1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Kerjasama, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.